



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budianto als Dedek Bin Sujarwo;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek DKT RT. 003 RW. 001 Kel Patih Galung
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO Als DEDEK Bin SUJARWO** bersalah telah melakukan tindak pidana **"MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU DAN PIL EXTACY YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIANTO Als DEDEK Bin SUJARWO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 9 (sembilan) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - berisikan kristal-kristal putih **narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 8,164gram;**
 - 4 (empat) butir tablet warna pink **narkotika jenis pil extacy dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 1,318 gram;**
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Surya;**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan.**(Dirampas Untuk Negara)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BUDIANTO Als DEDEK Bin SUJARWO** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Heri (belum tertangkap) di Jl Bukit Patih RT 001 RW 002 Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Heri menelpon terdakwa guna menanyakan apakah terdakwa kenal dengan orang yang bisa menjual narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu terdakwa menjawab jika dirinya punya kenalan orang yang menjual narkotika jenis shabu-shabu di Kertapati Kota Palembang, selanjutnya Heri meminta tolong kepada terdakwa agar membantunya membelikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa lalu menunggu kedatangan adik Heri didekat Polsek Prabumulih Barat yang hendak mengantarkan uang untuk keperluan transportasi terdakwa ke Kertapati, setelah menunggu beberapa saat akhirnya adik Heri datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu menghubungi temannya yang bernama Andi (belum tertangkap) yang merupakan warga Kertapati guna memberitahu jika terdakwa akan menemuinya guna membeli narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa lalu berangkat menuju Kertapati dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya pada pukul 15.00 WIB terdakwa yang telah sampai di Kertapati lalu menghubungi Andi yang pada saat itu Andi meminta agar bertemu di dekat SPBU kertapati.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Andi selanjutnya Andi memberitahu jika narkoba jenis shabu-shabu yang hendak dibeli oleh terdakwa harganya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Bahwa terdakwa lalu menelpon Heri guna memberitahu harga narkoba jenis shabu-shabu dan nomor rekening untuk mentransfer uangnya.
- Bahwa tidak lama kemudian Heri mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui aplikasi *whatsapp* terdakwa sambil mengirimkan pesan jika sisa uangnya akan ditransfer kembali oleh Heri pada saat narkoba jenis shabu-shabu telah sampai di Prabumulih.
- Bahwa terdakwa lalu menunjukkan bukti transfer tersebut kepada Andi selanjutnya Andi menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa bawa kembali ke Prabumulih dan pada pukul 16.40 WIB terdakwa sampai di kontrakan Heri, selanjutnya 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa serahkan ke Heri. Bahwa Heri lalu memberikan 6 (enam) butir tablet warna pink narkoba jenis pil extacy kepada terdakwa sebagai upah telah membelikan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Heri lalu pergi meninggalkan terdakwa dengan tujuan hendak mengambil timbangan yang rencananya akan dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu-shabu sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 6 (enam) butir tablet warna pink narkoba jenis pil extacy diletakkan dilantai didekat terdakwa duduk.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk menunggu Heri tiba-tiba datang saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono dan saksi Rizky Pangestu Bin Solekan beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dan 6 (enam) butir tablet warna pink narkoba jenis pil extacy yang ditemukan di lantai dekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2523/ NNF / 2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 8,415 gram (disebut BB 1);
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) butir tablet warna pink dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,988 gram (disebut BB 2);

Dengan hasil pemeriksaan :

- BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- BB 2 Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BUDIANTO Ais DEDEK Bin SUJARWO** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Heri (belum tertangkap) di Jl Bukit Patih RT 001 RW 002 Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono dan saksi Rizky Pangestu Bin Solekan yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menginformasikan jika di daerah Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkotika.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono dan saksi Rizky Pangestu Bin Solekan beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari akhirnya diperoleh informasi akurat jika tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh terdakwa yang merupakan residivis dalam tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB diperoleh informasi akurat jika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria FU akan melakukan tindak pidana narkotika di sebuah rumah kontrakan di Jl Bukit Patih RT 001 RW 002 Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono dan saksi Rizky Pangestu Bin Solekan beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung menuju alamat tersebut dan setelah melakukan pengintaian selanjutnya pada pukul 17.00 WIB datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan yang kemudian langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa setelah memastikan jika orang tersebut adalah benar terdakwa selanjutnya saksi Hariansyah Bin Aliban, saksi Dinda Dwi Nopiantara Bin Sumpono dan saksi Rizky Pangestu Bin Solekan beserta anggota lain



dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dilantai rumah kontrakan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diantaranya 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dan 6 (enam) butir tablet warna pink narkoba jenis pil extacy yang ditemukan di lantai dekat terdakwa duduk yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2523/ NNF / 2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 8,415 gram (disebut BB 1);
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) butir tablet warna pink dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,988 gram (disebut BB 2);

Dengan hasil pemeriksaan :

- BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- BB 2 Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariansyah bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB di sebuah kontrakan Jalan Bukit Patih RT. 01 RW. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 6 (enam) butir narkoba jenis Pil Ekstasi warna pink yang menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Berbekal informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi dan rekan kembali mendapatkan informasi bahwa narkoba yang diperjualbelikan di lokasi tersebut adalah narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama BUDIANTO Als DEDEK. Saksi dan rekan kembali melakukan penyelidikan mendalam di lokasi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB Saksi dan rekan kembali mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri dari Terdakwa yaitu kulit sawo matang, berbadan tinggi gempal, rambut lurus pendek, menggunakan sepeda motor merk SATRIA FU warna merah tanpa plat No Pol, serta Terdakwa merupakan residivis dalam perkara narkoba. Berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan kembali melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi dan rekan kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan warga Kelurahan Patih Galung yang sering

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di Kota Prabumulih tepatnya di Jalan Bukit Patih Galung Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Pada hari Selasa 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa T erdakwa akan melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bukit Patih RT. 01 RW. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor merk SATRIA FU berwarna merah tanpa Plat No Pol. Berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan berkumpul untuk menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. sekira jam 16.00 WIB Saksi dan rekan menuju ke rumah kontrakan di Jalan Bukit Patih RT. 01 RW. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan langsung melakukan pengintaian di seputaran lokasi tersebut. Sekira jam 17.00 WIB Saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU warna merah tanpa plat No Pol datang yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut. Saksi dan rekan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut. Saksi langsung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama BUDIANTO Als DEDEK Bin SUJAWRO sedangkan rekan saksi, sdr. DINDA DWI NOVIANTARA memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa setelah Ketua RT datang barulah Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kendaraan yang dikendarainya, serta di rumah kontrakan tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink yang ditemukan di lantai rumah kontrakan dekat Terdakw a ditangkap. Selain itu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA warna coklat, 1 (satu) uni HP merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU warna merah tanpa plat No Pol;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) kepolisian;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 8,415 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) butir tablet warna pink narkotika jenis pil extacy dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,988 gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Surya, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan, yang dikenali Saksi sebagai barang bukti yang disita saat pengeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rizky Pangestu, S.H. bin Solekan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB di sebuah kontrakan Jalan Bukit Patih RT. 01 RW. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 6 (enam) butir narkotika jenis Pil Ekstasi warna pink yang menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Berbekal informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB Saksi dan rekan kembali mendapatkan informasi bahwa narkotika yang diperjualbelikan di lokasi tersebut adalah narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama BUDIANTO Als DEDEK. Saksi dan rekan kembali melakukan penyelidikan mendalam di lokasi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB



Saksi dan rekan kembali mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri dari Terdakwa yaitu kulit sawo matang, berbadan tinggi gempal, rambut lurus pendek, menggunakan sepeda motor merk SATRIA FU warna merah tanpa plat No Pol, serta Terdakwa merupakan residivis dalam perkara narkoba. Berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan kembali melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi dan rekan kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan warga Kelurahan Patih Galung yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di Kota Prabumulih tepatnya di Jalan Bukit Patih Galung Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Pada hari Selasa 27 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bukit Patih RT. 01 RW. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor merk SATRIA FU berwarna merah tanpa Plat No Pol. Berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan berkumpul untuk menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sekira jam 16.00 WIB Saksi dan rekan menuju ke rumah kontrakan di Jalan Bukit Patih RT. 01 RW. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan langsung melakukan pengintaian di seputaran lokasi tersebut. Sekira jam 17.00 WIB Saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU warna merah tanpa plat No Pol datang yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut. Saksi dan rekan masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut. Saksi langsung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama BUDIANTO Als DEDEK Bin SUJAWRO sedangkan rekan saksi, sdr. DINDA DWI NOVIANTARA memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa setelah Ketua RT datang barulah Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kendaraan yang dikendarainya, serta di rumah kontrakan tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink yang ditemukan di lantai rumah kontrakan dekat Terdakwa ditangkap. Selain itu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA warna coklat, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU warna merah tanpa plat No Pol;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah miliknya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) kepolisian;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 8,415 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) butir tablet warna pink narkoba jenis pil extacy dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,988 gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Surya, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan, yang dikenali Saksi sebagai barang bukti yang disita saat penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 252 3/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,415 gram (BB 1) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi 6 (enam) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,962 cm dan tebal 0,494 cm dengan berat netto keseluruhan 1,988 gram (BB 2) yang disita dari Terdakwa BUDIANTO ALS DEDEK BIN SUJARWO dengan kesimpulan BB 1 positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 tersebut positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB di sebuah kontrakan Jalan Bukit Patih RT. 01 RW. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andi sedangkan 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink adalah milik Terdakwa yang merupakan upah yang diberikan Sdr. Heri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Heri menelepon Terdakwa, Sdr. Heri berkata "ADO LOBANG NGAMBEK SABU DAK", Terdakwa jawab "ADO", dijawab Sdr. Heri "MINTA TOLONG AMBEKE SABU SEKANTONG", lalu Terdakwa jawab "IYO, TAPI AKU KATEK DUIT BENSIN UNTUK KESANO", lalu dijawab Sdr. Heri "KAGEK ADO ADEK AKU NGANTARKE DUIT UNTUK ONGKOS KAU". Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke dekat Polsek Prabumulih Barat dan menunggu adik Sdr. Heri datang, kemudian datanglah adik Sdr. Heri dan memberikan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan adik Sdr. Heri pergi. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi warga Kertapati Kota Palembang untuk memesan narkotika jenis sabu. Terdakwa berkata "ADO BARANG DAK, AKU NAK MINTA BAGI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



SEKANTONG”, lalu dijawab Sdr. Andi “ADO, SINILAH”. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Kertapati Kota Palembang menggunakan sepeda motor Terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Kota Palembang dan Terdakwa menelepon Sdr. Andi, Terdakwa berkata “DIMANO”, dijawab Sdr. Andi “KETEMUAN DIDEKAT POM BENSIN KERTAPATI”. Lalu Terdakwa menemui Sdr. Andi di Pom Bensin Kertapati, setelah bertemu Sdr. Andi menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Heri dan berkata “TRANSFER LAH, HARGONYO DELAPAN JUTA, NOMOR REKENINGNYO TANYOLAH DEWEK SAMO KAWAN AKU” dijawab Sdr. Heri “IYO, OMONGI KAWAN KAU AKU TRANSFER LIMO JUTA DULU, SISONYO TUNGGU SABUNYO LA NYAMPE PRABU”, Terdakwa jawab “YOSUDA DAK APO”. Kemudian Terdakwa memberikan HP Terdakwa ke Sdr. Andi dan Sdr. Andi langsung berbicara kepada sdr HERI. Sekira pukul 15.20 WIB, Sdr. Heri mengirimkan bukti transfer melalui chat whatsapp. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan bukti transfer Sdr. Heri kepada Sdr. Andi, lalu Sdr. Andi memperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok surya, kemudian Sdr. Andi memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa sabu atau pil ekstasi dan uang tunai;
- Bahwa Sdr. Heri memesan narkoba kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali, biasanya Terdakwa menemani Sdr. Heri membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Andi menjual narkoba jenis sabu karena sdr ANDI pernah menawarkan kepada Terdakwa jika ingin membeli sabu kepada Sdr. Andi saja;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 8,415 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) butir tablet warna pink narkoba jenis pil extacy dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,988 gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Surya, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan yang dikenalnya sebagai barang miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual dan/atau memiliki narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 8,415 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) butir tablet warna pink narkoba jenis pil extacy dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,988 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Surya;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB di sebuah kontrakan Jalan Bukit Patih RT. 01 RW. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kendaraan yang dikendarainya, serta di rumah kontrakan tempat Terdakwa diamankan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink yang ditemukan di rumah kontrakan di lantai dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andi sedangkan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink adalah milik Terdakwa yang merupakan upah yang diberikan Sdr. Heri kepada Terdakwa;
- Selain itu, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA warna coklat, 1 (satu) uni HP merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU warna merah tanpa plat No Pol;
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, pasien di bawah pengawasan dokter, ataupun sebagai distributor obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 2523/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,415 gram (BB 1) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi 6 (enam) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,962 cm dan tebal 0,494 cm dengan berat netto keseluruhan 1,988 gram (BB 2) yang disita dari Terdakwa BUDIANTO ALS DEDEK BIN SUJARWO dengan kesimpulan BB 1 positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 2 tersebut positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Budianto als Dedek Bin Sujarwo yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 252 3/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,415 gram (BB 1) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi 6 (enam) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,962 cm dan tebal 0,494 cm dengan berat netto keseluruhan 1,988 gram (BB 2) yang disita dari Terdakwa BUDIANTO ALS DEDEK BIN SUJARWO dengan kesimpulan BB 1 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 tersebut positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat



persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian metamfetamina dan MDMA yang ada pada diri terdakwa tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak telah terpenuhi;**

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB di sebuah kontrakan Jalan Bukit Patih RT. 01 RW. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Penangkapan terhadap terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kendaraan yang dikendarainya, serta di rumah kontrakan tempat Terdakwa diamankan. Ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang ditemukan di rumah kontrakan di lantai dekat Terdakwa duduk, dimana menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya, dimana 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink adalah milik Terdakwa yang merupakan upah yang diberikan Sdr. Heri kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 2523/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,415 gram (BB 1) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi 6 (enam) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,962 cm dan tebal 0,494 cm dengan berat netto keseluruhan 1,988 gram (BB 2). Berat netto BB 1 dan berat BB 2 jika ditotal melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian maka, **unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 8,415 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) butir tablet warna pink narkoba jenis pil extacy dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,988 gram;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 252 3/NNF/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,415 gram (BB 1) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi 6 (enam) butir tablet warna pink masing-masing dengan diameter 0,962 cm dan tebal 0,494 cm dengan berat netto keseluruhan 1,988 gram (BB 2) yang disita dari Terdakwa BUDIANTO ALS DEDEK BIN SUJARWO dengan kesimpulan BB 1 positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 2 tersebut positif MDM A yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena barang bukti berupa narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Surya;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah masuk ke dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Budianto als Dedek Bin Sujarwo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 8,415 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) butir tablet warna pink narkotika jenis pil extacy dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 1,988 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merek Surya;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna merah tanpa plat kendaraan.
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Nurmalya Sinambela, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)